



WALIKOTA PADANG

PERATURAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 04 TAHUN 2007

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 02 TAHUN 2006
TENTANG PEMBERIAN UANG PAKET PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT/
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PIMPINAN/ANGGOTA DPRD KOTA PADANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota Padang Nomor 02 Tahun 2006 tentang Pemberian Uang Paket Perjalanan Dinas bagi Pejabat/Pegawai Negeri Sipil dan Pimpinan/Anggota DPRD Kota Padang, perlu melakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Walikota tersebut;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Padang tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Padang Nomor 02 Tahun 2006 tentang Pemberian Uang Paket Perjalanan Dinas Bagi Pejabat/Pegawai Negeri Sipil dan Pimpinan/Anggota DPRD Kota Padang.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara 3590);
 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 4. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548)
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4659);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 7/KMK.02 Tahun 2003 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap;
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 18);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 02 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 04).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 02 TAHUN 2006 TENTANG PEMBERIAN UANG PAKET PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT / PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PIMPINAN / ANGGOTA DPRD KOTA PADANG

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 02 Tahun 2006 tentang Pemberian Uang Paket Perjalanan Dinas Bagi Pejabat/Pegawai Negeri Sipil dan Pimpinan/Anggota DPRD Kota Padang (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2006 Nomor 04) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah dan ditambah satu ayat sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Perjalanan Dinas dalam Kota hanya dapat diberikan/dibayarkan paling banyak 10 (sepuluh) hari perjalanan dinas dalam 1 (satu) bulan, kelebihan dari ketentuan ini harus mendapat persetujuan tertulis dari Sekretaris Daerah.
- (2) Perjalanan dinas luar daerah baik dalam wilayah Propinsi Sumatera Barat maupun keluar wilayah Propinsi, dapat dilakukan paling lama 5 (lima) hari, kelebihan dari ketentuan ini harus mendapat persetujuan tertulis dari Walikota/Wakil Walikota atau Sekretaris Daerah.

- (3) Perjalanan dinas keluar negeri ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan dana yang tersedia.

2. Ketentuan Pasal 7 ayat (4) diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Kepada PNS di lingkungan Pemerintah Kota Padang dan Pimpinan/Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas ke luar wilayah Propinsi Sumatera Barat diberikan uang paket yang terdiri dari.
- a. uang transport
 - b. uang harian
 - c. uang penginapan
- (2) Pejabat Eselon II dan pimpinan/anggota DPRD selain mendapatkan uang paket sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas juga diberikan uang representasi
- (3) Besarnya uang paket dan representasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) adalah sebagai berikut :

PEJABAT	TIKET/ TRANSPORT ASI (PP)	UANG HARIAN / HARI	PENGINAPAN / HARI	REPRESENTASI / PAKET	KETERANGAN
Eselon II/DPRD	1.700.000,-	300.000,-	400.000,-	500.000,-	Pimp.dan anggota DPRD
Eselon III	1.300.000,-	250.000,-	350.000,-	-	Pimp. Unit kerja
Eselon III/ Staf Gol IV / Pjbt Fngs. Gol IV	1.200.000,-	200.000,-	300.000,-	-	Bukan Pimp. Unit Kerja
Eselon IV/ Pjbt Fngs. Gol III	1.000.000,-	150.000,-	250.000,-	-	-
Staf	800.000,-	100.000,-	200.000,-	-	Gol I s/d III

- (4) Bagi perjalanan dinas yang telah disediakan penginapan dan makan selama pelaksanaan di daerah tujuan diberikan uang harian dan ditambah uang penginapan 1 (satu) hari sebagaimana tersebut dalam ayat (3)
- (5) Kelebihan/selisih harga dari tarif resmi maskapai penerbangan menjadi hak pejabat/PNS dan Pimpinan/anggota DPRD.
- (6) Perjalanan dinas ke luar wilayah Propinsi Sumatera Barat selain tujuan Jakarta uang tiket menyesuaikan dengan daerah tujuannya.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.


Ditetapkan di Padang
pada tanggal 16 Februari 2007

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR

Diundangkan di Padang
pada tanggal 16 Februari 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG


FIRDAUS, K. SE

Pembina Utama Muda Nip. 010077781

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2007 NOMOR..04..